

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst telah memberikan perlindungan hukum terhadap Penggugat selaku pemilik merek ELYSEE yaitu dengan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai pembatalan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 1323/KBM/HKI/2022, karena Penggugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek ELYSEE terbukti dengan itikad baik dan memiliki daya pembeda serta tidak memenuhi unsur Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG sehingga Penggugat sebagai pemilik merek ELYSEE memiliki hak atas merek untuk melindungi mereknya.
2. Akibat hukum dari Putusan Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst yaitu dengan dibatalkannya Putusan Komisi Banding Merek Nomor 1323/KBM/HKI/2022, serta Tergugat menerima Permohonan Pendaftaran Merek ELYSEE milik Penggugat atas nama PT. Lentera Duasatu Propertindo dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sehingga Penggugat memiliki hak eksklusif atas mereknya dengan menggunakan dan memperdagangkan merek ELYSEE.

B. Saran

1. Pemilik merek yang akan mendaftarkan mereknya sebaiknya menghindari penggunaan nama merek yang mengandung tanda milik umum/ generik dan mendaftarkan merek yang merupakan hasil ide atau kreativitasnya sendiri agar terdapat adanya daya pembeda dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain.
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai penerima pendaftaran merek, saat menerima suatu merek seharusnya mempertimbangkan persyaratan prosedur pendaftaran merek dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pendaftaran merek yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

